

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Kudus, 6 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H. dan Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Topan Nugraha, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Bandung Nomor 65A Sadewata Cianjur, berdasar surat kuasa khusus Nomor 209/SKH/KA-TN/IX/2021, tanggal 7 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2271/405/RSK/2021/PA.Cjr., tanggal 7 November 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Cianjur, 27 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gin Gin Yonagie, S.H., Lely Puji Kusmiati, S.H. dan Sri Rejeki, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC), berkantor di Jalan Hanjawar Pacet, RT.001 RW.017, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/LBH-KBC/II/2021, tanggal 5 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Cianjur Nomor 346/405/RSK/2021/PA.Cjr,
tanggal 8 Februari 2021, semula sebagai Penggugat, semula
sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr
tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal
1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat hadir di persidangan, terhadap putusan tersebut Pembanding
keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 08
November 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding
Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Cianjur dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan
kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana
Tanda Terima Memori Banding tanggal 9 November 2021 Nomor <No
Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama

Cianjur dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 16 November 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 16 November 2021 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 16 November 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 10 November 2021, akan tetapi Kuasa Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 25 November 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 10 November 2021 dan Kuasa Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Cjr. tanggal 25 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2021 dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/4320/HK.05/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H. berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2021 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* selanjutnya dalam memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban membuat pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karenanya Dalam Eksepsi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian diakuinya, sedangkan yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yaitu pada poin 4 dan 5 a, b, c, 6 dan poin 7 Tergugat menolaknya karena menurut Tergugat sangat terbuka kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat cemburu dengan alasan yang jelas dan Tergugat memiliki bukti semua yang ditemukan percakapan WhatsApp Penggugat dan tidak ada niatan hati Tergugat mengatakan kata-kata kasar, itu hanya spontan karena Tergugat merasa dihina oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami isteri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi pertama Saksi 1 P menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat mendorong Penggugat sampai berdarah, sehingga berakibat antara Penggugat dengan

Tergugat pisah tempat tinggal selama satu (1) tahun lebih. Sedangkan saksi kedua Saksi 2 P menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rekan kerja Penggugat selama 5 tahun, bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Cianjur dan belum dikaruniai anak. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020 dan saksi pernah mendengar laporan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan anak binaan Penggugat dan adik Penggugat. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat bahwa meskipun saksi pertama Saksi 1 T menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, akan tetapi saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan adapun penyebabnya menurut saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, ada WA dari laki-laki lain kepada Penggugat yang membuat Tergugat cemburu, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan yang lalu. Sedangkan saksi kedua Saksi 2 T menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kawan Tergugat sejak tahun 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cianjur dan belum dikaruniai anak. Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun 2 bulan yang lalu, pada saat saksi mengantar Tergugat menemui Penggugat untuk mengantar paket lebaran, namun saksi menerangkan pula bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat, keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia yang diliputi suasana sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Pemanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar menolak permohonan Banding Pemanding, oleh karena kontra memori banding tersebut sejalan dan setuju dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding Terbanding patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;

2. Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

